

**ATURAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENYELUDUPAN BARANG BERUPA ROKOK  
TANPA PITA CUKAI**

**(Studi Putusan Nomor: 1342/Pid.B/2020/PN. Mdn)**

**SKRIPSI**

**OLEH**

**STEFANUS BOBBY GINTING  
NPM: 14 840 0163**



**UNIVERSITAS MEDAN AREA  
FAKULTAS HUKUM  
MEDAN  
2023**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 19/10/23

Access From (repository.uma.ac.id)19/10/23

**ATURAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYELUDUPAN  
BARANG BERUPA ROKOK TANPA PITA CUKAI**

**(Studi Putusan Nomor: 1342/Pid.B/2020/PN. Mdn)**

**SKRIPSI**



*Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area*

**UNIVERSITAS MEDAN AREA  
FAKULTAS HUKUM  
MEDAN  
2023**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 19/10/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)19/10/23

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

Judul Skripsi : Aturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyeludupan Barang Berupa Rokok Tanpa Pita Cukai (Studi Putusan Nomor 1342/Pid.B/2020/PN.Mdn)

Nama : STEFANUS BOBBY GINTING

NPM : 14 840 0163

Bidang : Ilmu Hukum Kepidanaan

Disetujui Oleh:

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH

Anggreni Atmei Lubis, SH, M.Hum

DIKETAHUI:

DEKAN FAKULTAS HUKUM




Dr. M Citra Ramadhan, SH, MH

### LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 27 September 2023



Stefanus Bobby Ginting

Npm: 14.840.0163

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI  
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Stefanus Bobby Ginting  
Npm : 14.840.0163  
Program Studi : Hukum Kepidanaan  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Nonesklusif (*Non-exclusive royalty-free Right*) atas skripsi saya yang berjudul:

“Aturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyeludupan Barang Berupa Rokok Tanpa Pita Cukai (Studi Putusan Nomor: 1342/Pid.B/2020/Pn. Mdn)”

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas royalti non eksklusif ini, Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap menantumkan nama sayasebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Medan

Medan pada tanggal: 27 September 2023

Yang membuat pernyataan



(Stefanus Bobby Ginting)

**ABSTRAK**  
**ATURAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYELUDUPAN**  
**BARANG BERUPA ROKOK TANPA PITA CUKAI**  
**(Studi Putusan Nomor: 1342/Pid.B/2020/PN. Mdn)**

**Oleh:**  
**STEFANUS BOBBY GINTING**  
**NPM: 14.840.0163**

Cukai berperan untuk memastikan bahwa sirkulasi barang tertentu yang terkena dampak cukai memenuhi standar pemasaran yang ditetapkan oleh pemerintah. Distribusi legal barang-barang yang terkena bea adalah penting agar orang yang mengkonsumsi barang-barang, seperti produk tembakau (rokok), telah memenuhi standar pemasaran, tetapi juga untuk memberikan pembelajaran kepada publik untuk berpartisipasi dalam upaya meningkatkan pendapatan pemerintah dalam hal tarif cukai.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana aturan hukum terhadap tindak pidana memasukan barang berupa rokok tanpa pita cukai di Indonesia dan bagaimana pertanggungjawaban pelaku tindak pidana memasukan barang berupa rokok tanpa pita cukai pada Putusan No. 1342/Pid.B/2020/PN.Mdn. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan yang dibahas.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan, dengan memiliki sifat secara deskriptif analitis, dengan teknik pengumpulan data dengan studi pustaka dan studi lapangandengan mengambil contoh kasus terkait yaitu Putusan No. 1342/Pid.B/2020/PN.Mdn serta menggunakan analisis data secara kualitatif.

Pengaturan mengenai sanksi pidana terhadap tindak pidana memasukan barang yaitu berupa rokok tanpa pita cukai Indonesia diatur dalam ketentuan Pasal 50, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 58A, dan Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. Pertanggungjawaban pelaku pada Putusan Nomor: 1342/Pid.B/2020/PN.Mdn Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan. Dan denda sebesar 2 (dua) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar yaitu 2 x 391.050.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu juta lima puluh ribu rupiah) yaitu sebesar Rp782.100.000 (tujuh ratus delapan puluh dua juta seratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidanakurungan selama 6 (enam) bulan.

**Kata Kunci: Aturan, Tindak Pidana, Rokok Tanpa Pita Cukai**

**ABSTRACT**  
**LEGAL REGULATIONS ON CRIMINAL ACTS OF IMPORTING GOODS IN**  
**THE FORM OF CIGARETTE WITHOUT EXCISE TAPE**  
**(Study of Decision Number: 1342/Pid.B/2020/PN. Mdn)**

**By:**  
**STEFANUS BOBBY GINTING**  
**NPM: 14,840.0163**

*Excise duty is to ensure that the circulation of certain goods affected by excise meets the marketing standards set by the government. The legal distribution of duty-affected goods is important so that people who consume goods, such as tobacco products (cigarettes), meet marketing standards, but also to provide lessons for the public to participate in efforts to increase government revenues in terms of excise rates.*

*The problem in this research is how the law rules against the crime of entering goods in the form of cigarettes without excise stamps in Indonesia and how the responsibility of the perpetrators of criminal acts of entering goods in the form of cigarettes without excise stamps in Decision No. 1342/Pid.B/2020/PN.Mdn. The purpose of this research is to get answers to the problems discussed.*

*The research method used is normative juridical research, namely research conducted by examining library materials (secondary data) or library legal research, by having a descriptive analytical nature, with data collection techniques with library research and field studies by taking examples of related cases, namely Decision No. . 1342/Pid.B/2020/PN.Mdn and using qualitative data analysis.*

*Regulations regarding criminal sanctions against criminal acts of importing goods in the form of cigarettes without Indonesian excise stamps are regulated in the provisions of Article 50, Article 52, Article 53, Article 54, Article 55, Article 56, Article 57, Article 58, Article 58A, and Article 62 of the Law. –Law of the Republic of Indonesia Number 39 of 2007 concerning Amendments to Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 1995 concerning Excise. Accountability of the perpetrators in Decision Number: 1342/Pid.B/2020/PN.Mdn Sentencing the Defendant, therefore, with imprisonment for 2 (two) years and 6 (six) months. And a fine of 2 (two) times the value of excise that should be paid, namely 2 x 391,050,000, - (three hundred ninety one million and fifty thousand rupiah) in the amount of Rp. 782.100.000 (seven hundred eighty two million one hundred thousand rupiah) provided that if the fine is not paid by the Defendant, it will be replaced with imprisonment for 6 (six) months.*

**Keywords: Rules, Crime, Cigarettes Without Excise Ribbons**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian tingkat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Skripsi ini berjudul **“Aturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyeludupan Barang Berupa Rokok Tanpa Pita Cukai (Studi Putusan Nomor 1342/Pid.B/2020/PN.Mdn)”**.

Dalam kesempatan ini, dengan penuh kasih sayang setulus hati saya ucapkan terima kasih kepada Ayahanda tercinta sebagai contoh nyata dari arti kesabaran membesarkan, mendidik saya untuk meraih kesuksesan dimasa depan dan Ibunda sebagai sosok panutan dalam menjalankan hidup serta yang memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi, semoga anakmu menjadi seorang yang dapat berguna bagi bangsa, negara dan agama serta seluruh keluarga yang selalu mendukung dan mendoakan saya dalam penyelesaian skripsi ini.

Dengan penghargaan sebesar besarnya penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang memberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area,

3. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH, selaku Dosen Pembimbing I Penulis,
4. Ibu Anggreni Atmei Lubis, SH, M.Hum, selaku Wakil Dekan Bidang Akademis Fakultas Hukum Universitas Medan Area sekaligus Dosen Pembimbing II Penulis,
5. Bapak Nanang Tomi Sitorus, SH, MH, selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area,
6. Ibu Arie Kartika, SH, MH, selaku Ketua Jurusan Hukum Keadilan Fakultas Hukum Universitas Medan Area,
7. Bapak Riswan Munthe, SH, MH, selaku sekretaris seminar outline Penulis,
8. Bapak dan Ibu Dosen serta semua unsur staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
9. Rekan-rekan se-almamater di Fakultas Hukum Universitas Medan Area,

Serta semua pihak yang telah membantu penulis baik langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis.

Akhir kata, atas segala budi baik semua pihak kiranya mendapat ridho oleh Tuhan Yang Maha Esa dan semoga ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahan dapat berguna untuk kepentingan dan kemajuan agama, bangsa dan Negara. Demikianlah penulis niatkan, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua

Medan, April 2022  
Penulis,

**Stefanus Bobby Ginting**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b>	
<b>LEMBAR PERNYATAAN</b>	
<b>ABSTRAK</b>	
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Hipotesis .....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>12</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana .....	121.
Pengertian Tindak Pidana.....	12 2.
Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	14 3.
Pelaku Tindak Pidana .....	18
B. Tinjauan Umum Tentang Penyeludupan.....	21
1. Pengertian Penyeludupan.....	21
2. Bentuk – Bentuk Penyeludupan.....	22
C. Tinjauan Umum Tentang Cukai .....	23
1. Pengertian Cukai.....	23
2. Pengertian Pita Cukai.....	27
3. Tugas dan Fungsi Bea dan Cukai .....	28
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>32</b>

A. Waktu dan Tempat Penelitian .....	32
1. Waktu Penelitian.....	32
2. Tempat Penelitian .....	32
B. Metodologi Penelitian .....	33
1. Jenis Penelitian .....	33
2. Sifat Penelitian.....	33
3. Teknik Pengumpulan Data .....	34
4. Analisis Data .....	34
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>36</b>
A. Hasil Penelitian .....	36
1. Aturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Memasukan Barang Berupa Rokok Tanpa Pita Cukai Di Indonesia...	34
2. Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Memasukan Barang Berupa Rokok Tanpa Pita Cukai Pada Putusan No. 1342/Pid.B/2020/PN.Mdn.....	40
3. Analisis Kasus .....	49
B. Hasil Pembahasan.....	56
1. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Memasukan Barang Berupa Rokok Tanpa Pita Cukai .....	56
2. Upaya Pencegahan Terjadinya Tindak Pidana Memasukan Barang Berupa Rokok Tanpa Pita Cukai .....	59
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>61</b>
A. Kesimpulan .....	61
B. Saran .....	62

DAFTAR PUSTAKA  
LAMPIRAN



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Kemajuan dalam bidang teknologi, komunikasi dan informasi pada era sekarang sangat memudahkan seseorang untuk melakukan suatu tindakan apapun, kapanpun, dan dimanapun di berbagai bidang termasuk bidang ekonomi dalam hal ini bidang barang dan jasa. Berkembangnya pola hidup dalam masyarakat mempengaruhi tindak pidana yang terjadi. Dan salah satu tindak pidana yang marak terjadi di Indonesia adalah tindak pidana peredaran barang ilegal.<sup>1</sup> Persaingan yang ketat antar pelaku usaha menimbulkan kecenderungan bagi mereka untuk menghalalkan segala cara demi memenangkan persaingan tersebut. Hal ini dilakukan untuk memperoleh keuntungan besar dengan cara melanggar prosedur yang berlaku guna menghindari pajak atau cukai. Padahal kejahatan ini dapat sangat merugikan negara.

Tidak hanya menyelenggarakan pemerintahan, Indonesia juga melakukan pengembangan dengan melaksanakan pengembangan dalam Negara perlu sejumlah besar dana dan tidak hanya dari satu sumber saja, tetapi masih ada sumber lainnya. Dengan memiliki satu sumber penerimaan Negara untuk mendanai pengembangan kecuali pajak juga dikecualikan pada penerimaan cukai atau bea masuk. Fungsi utama dari pungutan Negara Cukai adalah memisahkan barangbarang yang terkena cukai, selaku akibat kecuali fungsi cukai itu menyumbang sejumlah besar pendapatan Negara.<sup>2</sup>

---

118 <sup>1</sup> Yulies Tiena Masriani, 2014, *Pengantar Hukum Indonesia* Sinar Grafika, Jakarta, Hlm.

<sup>2</sup> Surono, 2013, *Bahan Ajar Teknis Cukai*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Hlm.2

Setiap Negara memiliki karakteristik berbeda, baik sumber daya alam, iklim, geografi, demografi, struktur social. Perbedaan tersebut menyebabkan tiap Negara memerlukan kegiatan ekspor impor untuk memenuhi kebutuhan negaranya. Impor adalah kegiatan perdagangan dengan cara memasukkan barang dari luar negeri ke dalam daerah pabean Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Manfaat dari impor yaitu untuk memenuhi bahan baku dan teknologi baru yang tidak tersedia atau terbatas di dalam negeri. Selain itu, menambah pendapatan devisa Negara dari pendapatan bea masuk barang impor yang cukup besar. Impor dapat dibedakan menjadi beberapa jenis-jenis impor adalah sebagai berikut:<sup>3</sup>

1. Impor Untuk Dipakai yaitu kegiatan memasukan barang/ jasa ke dalam wilayah pabean Indonesia dengan tujuan untuk dipakai, dimiliki atau dikuasai oleh orang yang berdomisili di Indonesia.
2. Impor Sementara yaitu kegiatan memasukan barang/ jasa ke dalam wilayah pabean Indonesia dimana tujuannya untuk diekspor kembali ke luar negeri.
3. Impor Angkut Lanjut/Terus yaitu kegiatan mengangkut barang dengan menggunakan sarana pengangkut melalui suatu kantor ke kantor lain tanpa adanya proses pembongkaran terlebih dahulu.
4. Impor Untuk Ditimbun yaitu kegiatan mengangkut barang dengan menggunakan sarana pengangkut melalui suatu kantor ke kantor lain dengan melakukan proses pembongkaran terlebih dahulu.

---

<sup>3</sup> Mulyanto Hadi Felix R, dan Sugiarto Endar, 2017, *Pengantar Kepabeanan, Imigrasi Dan Karantina*, Pustaka, Jakarta. Hlm 12

5. Impor Untuk Re-ekspor yaitu kegiatan mengangkut barang impor yang masih berada di dalam wilayah pabean untuk di ekspor kembali ke luar negeri.

Dalam melakukan kegiatan impor, biasanya meliputi hal-hal yang berhubungan dengan proses pengiriman barang ke dalam negeri. Ketentuan-ketentuan tersebut harus memiliki izin impor, harus memperoleh APIS (Angka Pengenal Impor Sementara), API (Angka Pengenal Impor), APIT (Angka Pengenal Impor Terbatas), importer, dan barang impor yang terdaftar sebagai barang impor. Barang-barang yang sering di impor adalah barang yang kena cukai misalnya Etil Alkohol atau etanol, minuman yang mengandung Alkohol, sigaret, cerutu, rokok daun dan masih banyak lagi. Barang-barang tersebut sering di import tanpa dilekati pita cukai. Pita cukai merupakan bukti pembayaran cukai atas penjualan tembakau berbentuk rokok kretek dan cigarette.<sup>4</sup>

Cukai berperan untuk memastikan bahwa sirkulasi barang tertentu yang terkena dampak cukai memenuhi standar pemasaran yang ditetapkan oleh pemerintah. Distribusi legal barang-barang yang terkena bea adalah penting agar orang yang mengkonsumsi barang-barang, seperti produk tembakau (rokok), telah memenuhi standar pemasaran, tetapi juga untuk memberikan pembelajaran kepada publik untuk berpartisipasi dalam upaya meningkatkan pendapatan pemerintah dalam hal tarif cukai.

Kemudian ada beberapa karakteristik yang menyebabkan barang tertentu terkena cukai. Dalam Pasal 2 ayat (1) huruf A-D Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, dinyatakan:

---

<sup>4</sup> Parung Mulya, "Pita Cukai", diakses dari <https://www.peruri.co.id>, Diakses Selasa 05 Oktober 2021, Pukul 11.10 Wib

1. Barang-barang yang konsumsinya harus dibatasi;
2. Barang-barang yang distribusinya harus diawasi;
3. Barang-barang yang konsumsinya berdampak pada rusaknya lingkungan hidup;
4. Sebagai sarana untuk memenuhi rasa kebersamaan dan keadilan di masyarakat.

Barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan Negara demi keadilan dan keseimbangan, dikenai cukai berdasarkan undang-undang tentang cukai barang-barang tertentu tersebut selanjutnya dinyatakan sebagai barang kena cukai.<sup>5</sup>

Salah satu jenis barang yang kena cukai di Indonesia adalah produk hasil tembakau, berupa Cigaret. Dalam terminologi sehari-hari, sigaret dikenal dengan istilah rokok. Rokok merupakan sebuah produk hasil tembakau yang sangat diminati oleh masyarakat Indonesia.<sup>6</sup> Karena permintaan yang tinggi akan produksi rokok oleh masyarakat dan tingginya cukai rokok yang dikenakan oleh pemerintah Republik Indonesia, maka membuat banyak oknum yang berusaha menghindar untuk membayar cukai rokok.

Pejabat bea dan cukai yang berwenang adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea dan Cukai yang merupakan Penyidik Tindak Pidana di bidang kepabeanan dan cukai, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan

---

<sup>5</sup> Irwandi Syahputra, 2016, *Penegakan Hukum Peredaran Rokok Ilegal Tanpa Cukai Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai*, JOM Fakultas Hukum Volume III nomor 1, Februari Hlm. 2

<sup>6</sup> Adrian Sutedi, 2012, *Aspek Hukum Kepabeanan*, Sinar Grafika, Jakarta: 2012, Hlm. 74

Direktorat Jendral Bea Cukai di beri wewenang Khusus sebagai Penyidik Sebagaimana Dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Kepabeanan dan Cukai.<sup>7</sup>

Tindak pidana yang sering terjadi dalam pengimporan barang yaitu:<sup>8</sup>

1. Penyeludupan, yaitu mengimpor atau mengekspor di luar tempat kedudukan Bea dan Cukai atau mengimpor di tempat kedudukan Bea dan Cukai tetapi dengan cara menyembunyikan barang dalam alas atau dinding-dinding palsu.
2. Uraian barang tidak benar untuk memperoleh keuntungan dari bea masuk yang rendah atau menghindari bea masuk yang rendah atau menghindari peraturan larangan dan pembatasan.
3. Pemberitahuan jumlah muatan barang tidak benar tujuannya agar dapat membayar bea masuk lebih rendah atau untuk menghindari kuota.
4. Pelanggaran spesifikasi barang dan perlindungan konsumen untuk menghindari persyaratan dalam Undang-undang spesifikasi barang atau perlindungan konsumen dan lain-lain.

Barang yang di impor haruslah memiliki pita cukai sebagaimana dimuat dalam Undang-undang Nomor 39 tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai. Pasal 7 ayat 5 menyebutkan “Dalam hal pelunasan cukai dengan cara pelekatan pita cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya

---

<sup>7</sup> Eddhi Sutarto, 2010, *Rekonstruksi Hukum Pabean Indonesia*, Erlangga, Jakarta: Hlm. 111

<sup>8</sup> Ardiansyah, 2015, *Pengertian Dan Sanksi Tindak Pidana Penyeludupan*, Rineka Cipta, Jakarta, Hlm. 18

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan di bidang cukai, cukai dianggap tidak dilunasi". Sanksi pidana terhadap tindak pidana barang tidak dilekati pida cukai yaitu dimuat pada Pasal 54:

“Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual BKC yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan pidana denda paling sedikit 2 kali nilai cukai dan paling banyak 10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar”. Termasuk juga Pasal 55 dan Pasal 56.

Mereka mengedarkan atau menjual rokok tanpa pita cukai. Hal ini dimaksudkan agar mereka mendapatkan untung yang besar. Perbuatan yang dilakukan oleh oknum tersebut, jelas telah melanggar perundang-undangan di Indonesia, yakni Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Pasal 54, dan termasuk kedalam tindak pidana cukai.

Rokok atau produk hasil tembakau masih menjadi primadona bagi penerimaan negara dari sektor perpajakan khususnya cukai di samping pengenaan cukai pada MMEA (Minuman Mengandung Etil Alkohol) dan EA (Etil Alkohol). Pengenaan cukai pada produk rokok dan tembakau telah memberikan kontribusi yang sangat signifikan bagi negara, dan setiap tahunnya penerimaan selalu melebihi target yang ditetapkan dan di satu sisi target yang ditetapkan selalu naik.<sup>9</sup>

Untuk mencegah terjadinya ketidakpatuhan masyarakat, maka pemerintah dalam hal ini Direktorat Jendral Bea dan Cukai melakukan upaya pengawasan serta pencegahan peredaran hasil pelanggaran dari peredaran rokok tanpa dilekati pita cukai atau perolehan hak bukan dari kewajiban pengusaha itu sendiri atau

---

<sup>9</sup> Ardiansyah *Op Cit* Hlm. 27

bentuk pelanggaran yang lain dengan mengeluarkan berbagai macam kebijakan. Peredaran rokok tanpa dilekati pita cukai merupakan salah satu tindakan pidana.<sup>10</sup>

Ketentuan tindak pidana mengenai cukai secara khusus di atur dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai bahwa Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjual enceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya dan bagi Setiap orang yang menimbun menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.<sup>11</sup>

Contoh kasus yang terjadi yaitu berdasarkan putusan No. 1342/Pid.B/2020/PN.Mdn atas nama terdakwa Walter Maringan Purba kasus terjadi yaitu Kapal KM Bintang Mulia 2 GT. 691/ 592 KW tiba dan sandar di Pelabuhan Batu Ampar, Batam, pada hari Selasa, tanggal 11 Februari 2020 sekitar Pukul 07.00 WIB, sekitar pukul 13.00 WIB saksi kembali ke kapal untuk persiapan menaikkan barang berupa rokok merk *luffman*, sekitar 13.30 WIB datang seorang laki-laki dengan mengendarai mobil jenis Avanza warna putih membawa barang berupa rokok merk *luffman* yang diantar oleh Bapak tersebut

---

<sup>10</sup> Muhammad Sood, 2011, *Hukum Perdagangan Internasional*, Rajawali Press, Jakarta. Hlm. 19

<sup>11</sup> Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai

sebanyak 6 Karton = 300 slop dan Muhammad Nuh Ibrahim Nasution yang memindahkan dan menyimpan barang berupa rokok merk Luffman tersebut dari mobil Avanza ke Lubang Palka Kapal KM. Bintang Mulia 2 GT. 691/ 592 KW pada saat *crew* yang lain sedang sibuk mengawasi kegiatan bongkar muatankontainer dari kapal ke darat, sekitar pukul 14.30 WIB saksi dan Muhammad Nuh Ibrahim Nasution selesai memindahkan barang berupa rokok merk Luffman sebanyak 6 Karton = 300 slop ke kapal KM. Bintang Mulia 2 GT. 691/ 592 KW, sekitar pukul 15.00 WIB saksi dan Muhammad Nuh Ibrahim Nasution menutupi barang berupa rokok merk Luffman sebanyak 6 Karton = 300 slop dengan terpal berwarna biru, setelah itu saksi melanjutkan tugas sebagai mualim I, yaitu merencanakan muatan, menyusun *stowage plan*, mengawasi proses pemuatan dan Muhammad Nuh Ibrahim Nasution melanjutkan tugas sebagai mualim II, yaitu bertanggung jawab terhadap navigasi kapal, sekitar pukul 15.30 WIB dimulai proses kegiatan pemuatan kontainer dari darat ke Kapal KM. Bintang Mulia 2 GT.691/ 592 KW sebanyak 39 kontainer + 8 Pallet berisi besi milik PT. Pertamina, dan selesai kegiatan pemuatan pada pukul 17.50 WIB, sekitar pukul 18.30 WIB saksi kedatangan tim pemeriksaan sarana pengangkut (*Boatzoeking*) dari Bea dan Cukai Batam sebanyak 1 (satu) orang dan Sekitar pukul 18.55 WIB kegiatan *Boatzoeking* selesai, sekitar pukul 19.25 WIB kami lepas tali jangkar untuk berangkat menuju pelabuhan belawan.

Terdakwa dan rekannya sebenarnya telah mengetahui menjual, membeli rokok merk Luffman yang tidak dilekati pita cukai adalah salah dan perbuatan tersebut sudah pernah dilakukan oleh terdakwa dan Rio Richan Buana. Bahwa barang bukti berupa 67 Karton = 2.475 Slop terdiri dari 1.250 Slop Luffman

Merah dan 1.225 *Slop Luffman Silver* adalah barang-barang yang dimiliki atau diperoleh terdakwa Walter Maringan Purba dan Rio Richan Buana, termasuk barang kena cukai dan harus dilunasi cukainya, dan berdasarkan perhitungan, maka kerugian negara yang ditimbulkan sebesar: 495.000 batang x Rp. 790,- = 391.050.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu juta lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 56 Undang-undang No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 39 Tahun 2007 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Berdasarkan latar belakang diatas yang merupakan alasan penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian “Aturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Memasukan Barang Berupa Rokok Tanpa Pita Cukai (Studi Putusan Nomor 1342/Pid.B/2020/PN.Mdn)”.

## **B. Perumusan Masalah**

Adapun permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana aturan hukum terhadap tindak pidana memasukan barang berupa rokok tanpa pita cukai di Indonesia?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pelaku tindak pidana memasukan barang berupa rokok tanpa pita cukai pada Putusan No. 1342/Pid.B/2020/PN.Mdn?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui aturan hukum terhadap tindak pidana memasukan barang berupa rokok tanpa pita cukai di Indonesia.

2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pelaku tindak pidana memasukan barang berupa rokok tanpa pita cukai pada Putusan No. 1342/Pid.B/2020/PN.Mdn.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang peneliti lakukan ini antara lain :

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan beberapa konsep ilmiah yang pada gilirannya akan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum kepidanaan khususnya mengenai tindak pidana memasukan barang berupa rokok tanpa pita cukai.

2. Secara praktis

- a. Sebagai masukan dan tambahan ilmu pengetahuan untuk penulis tentang tindak pidana dibidang bea dan cukai.
- b. Sebagai bahan informasi semua pihak yang berkaitan dan kalangan akademis untuk menambah wawasan dalam bidang hukum kepidanaan dalam hal ini dikaitkan dengan tindak pidana memasukan rokok dan pita cukai
- c. Sebagai masukan bagi masyarakat dan pemerintah tentang tata cara masuknya rokok dengan prosedur perundang-undangan dan wajib membayar bea dan cukai.

## E. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara atau dugaan yang dianggap benar, tetapi masih perlu dibuktikan. Hipotesis pada dasarnya adalah dugaan peneliti tentang hasil yang akan dicapai. Tujuan ini dapat diterima apabila ada cukup data untuk membuktikannya.<sup>12</sup> Adapun Hipotesis yang diberikan dalam rumusan masalah diatas adalah:

1. Aturan hukum terhadap tindak pidana memasukan barang berupa rokok tanpa pita cukai di Indonesia diatur pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai Setiap orang yang menimbun menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.
2. Pertanggungjawaban hukum pelaku tindak pidana memasukan rokok tanpa pita cukai pada Putusan No. 1342/Pid.B/2020/PN.Mdn pelaku dihukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai dan pelaku dihukum dengan hukuman pidana penjara yang dijatuhkan selama dua tahun enam bulan dan juga denda.

---

<sup>12</sup>Bambang Sunggono, 2011, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm. 109

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan terjemahan dari istilah “*Strafbaar feit*”. Pembentuk undang-undang kita telah menggunakan perkataan “*strafbaar feit*” tanpa memberikan sesuatupenjelasan mengenai pengertian “*strafbaar feit*” tersebut. Amir Ilyas menjelaskan bahwa delik yang dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaarfeit*, terdiri atas tiga kata, yaitu *straf*, *baar* dan *feit*. Yang masing-masing memiliki arti:

1. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum
2. *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh,
3. *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.<sup>13</sup>

Adami Chazawi, mengatakan bahwa suatu *strafbaarfeit* itu sebenarnya adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.<sup>14</sup> Para sarjana memberikan pengertian/definisi yang berbeda-beda pula mengenai istilah *strafbaar feit*, antara lain sebagai berikut:<sup>15</sup>

- a. Simons merumuskan “*Een strafbaar feit*” (perbuatan yang diancam dengan pidana) adalah suatu *handeling* (tindakan diancam dengan pidana oleh undang-undang), bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab. Kemudian Simons membaginya dalam dua golongan unsur yaitu: unsur-unsur

---

<sup>13</sup>Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, Hlm.19

<sup>14</sup> Adami Chazawi, 2012, *Pelajaran Hukum Pidana 1*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm. 72

<sup>15</sup> E.Y Kanter dan Sianturi. 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, Hlm.205

obyektif yang berupa tindakan yang dilarang/diharuskan, akibat keadaan/masalah tertentu, dan unsur subyektif yang berupa kesalahan (*schuld*) dan kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*) dari petindak.

- b. Pompe merumuskan: “*strafbaar feit*” adalah suatu pelanggaran kaidah (penggangguan ketertiban hukum), terhadap mana pelaku yang mempunyai kesalahan sehingga pemidanaan adalah wajar untuk menyelenggarakan ketertiban hukum dan menjamin kesejahteraan umum.

E.Y Kanter dan S.R Sianturi menjelaskan bahwa istilah *strafbaar feit*, telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai berikut:

- a. Perbuatan yang dapat/boleh dihukum;
- b. Peristiwa pidana;
- c. Perbuatan pidana, dan;
- d. Tindak pidana.<sup>16</sup>

Kemampuan bertanggungjawab, menurut KUHPidana Indonesia seseorang yang dapat dipidana tidak cukup apabila orang tersebut telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, akan tetapi dalam penjatuhan pidana orang tersebut juga harus memenuhi syarat “Bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Dengan perkataan lain orang tersebut dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya itu dapat dipertanggung jawabkan”, disini berlaku asas tiada pidana tanpa kesalahan (*Nulla poena sine culpa*).<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> *Ibid* Hlm.204

<sup>17</sup> Adami Chazawi *Op Cit* Hlm. 75

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni pertama dari sudut teoritis artinya berdasarkan pendapat ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya, dan yang kedua dari sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.<sup>18</sup>

Menurut Tolib Setiady, unsur tindak pidana adalah:

### a. Unsur-unsur formil

1. Perbuatan manusia,
2. Perbuatan itu dilarang oleh suatu aturan hukum,
3. Larangan itu disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu,
4. Larangan itu dilanggar oleh manusia.

### b. Unsur-unsur materiil

Perbuatan itu harus bersifat melawan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tak patut dilakukan.<sup>19</sup>

Sedangkan unsur-unsur tindak pidana menurut Rancangan KUHPidana Nasional, yaitu:<sup>20</sup>

### 1. Unsur-unsur formil

- a. Perbuatan sesuatu,
- b. Perbuatan itu dilakukan atau tidak dilakukan,
- c. Perbuatan itu oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan terlarang,

---

<sup>18</sup> Leden, Marpaung, 2015, *Asas-Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 39

<sup>19</sup> Tolib Setiady, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*. Alfabeta, Bandung, Hlm. 10

<sup>20</sup> Leden, Marpaung *Op Cit* Hlm. 43

d. Perbuatan itu oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan pidana.

## 2. Unsur-unsur materiil

Perbuatan itu harus bersifat bertentangan dengan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan. Jadi, meskipun perbuatan itu memenuhi perumusan Undang-undang, tetapi apabila tidak bersifat melawan hukum atau tidak bertentangan dengan hukum, maka perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana.

Di dalam ilmu hukum pidana unsur-unsur tindak pidana itu dibedakan dalam dua macam, yaitu:

### a) Unsur objektif

Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar si pelaku tindak pidana.

Unsur objektif itu adalah:<sup>21</sup>

“Unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.”

Unsur objektif ini meliputi:<sup>22</sup>

#### 1. Perbuatan atau kelakuan manusia

Perbuatan atau kelakuan manusia itu ada yang aktif misalnya membunuh, mencuri, menganiaya dan ada pula yang pasif misalnya tidak melaporkan kepada yang berwajib sedangkan ia mengetahui adanya niat untuk melakukan kejahatan tertentu, dan tidak memberi pertolongan kepada orang yang sedang menghadapi maut.

---

<sup>21</sup> Tolib Setiady *Op Cit* Hlm. 11

<sup>22</sup> *Ibid* Hlm. 13

2. Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik

Hal ini terdapat di dalam tindak pidana yang dirumuskan secara material, misalnya pada tindak pidana pembunuhan, dimana delik itu baru dikatakan selesai jika perbuatan tersebut benar-benar menghilangkan nyawa seseorang.

3. Unsur melawan hukum

Yakni perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan hukum pidana itu, harus bersifat melawan hukum meskipun unsur ini tidak dinyatakan dengan tegas dalam perumusannya.

4. Unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana

Ada beberapa tindak pidana yang dapat memperoleh sifat tindak pidananya memerlukan suatu hal-hal objektif dan subjektifnya. Misalnya hal-hal objektifnya pada tindak pidana pengemisian (Pasal 504 KUHPidana), di mana tindak pidana tersebut harus dilakukan di muka umum, sedangkan hal-hal subjektifnya pada tindak pidana kejahatan jabatan (Pasal 413-437 KUHPidana), di mana tindak pidana tersebut harus dilakukan oleh pegawai negeri.

5. Unsur yang memberatkan pidana

Maksudnya, di dalam perbuatan pidana itu ada hal-hal yang dapat memberatkan si pelaku karena di dalam perbuatannya tersebut menimbulkan akibat lain, maka ancaman pidananya diperberat. Seperti merampas kemerdekaan seseorang (Pasal 333 KUHPidana) diancam pidana penjara paling lama delapan tahun (ayat 1), jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat ancaman pidananya diperberat menjadi

palin lama sembilan tahun (ayat 2) dan apabila mengakibatkan kematian ancaman pidananya diperberat lagi palin lama 12 tahun.

6. Unsur tambahan yang menentukan tindak pidana

Hal ini misalnya: membujuk atau membantu orang lain untuk bunuh diri, di mana pelakunya hanya dapat dipidana kalau orang itu jadi bunuh diri.

b) Unsur subjektif

Unsur subjektif adalah unsur yang terdapat di dalam diri si pelaku tindak pidana, menurut Tolib Setiady meliputi:<sup>23</sup>

1. Kesengajaan (*dolus*).
2. Kealpaan (*culpa*).
3. Niat (*voortnemen*).
4. Maksud (*oogmerk*).
5. Dengan rencana terlebih dahulu
6. Perasaan takut (*vrees*).

Adapun pendapat dari Zainal Abidin mengenai unsur-unsur delik pada umumnya adalah:<sup>24</sup>

- a. Perbuatan aktif atau pasif;
- b. Melawan hukum formil (bertalian dengan asas legalitas) dan melawan hukum materil (berkaitan dengan Pasal 27 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman);
- c. Akibat, yang hanya disyaratkan untuk delik materil;

---

<sup>23</sup> *Ibid* Hlm. 14

<sup>24</sup> Zainal Abidin, 2015, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan Dalam Rancangan KUHP*, Elsam. Jakarta, Hlm. 180

- d. Keadaan yang menyertai perbuatan yang disyaratkan untuk delik-delik tertentu (misalnya delik menurut Pasal 164 dan Pasal 165 KUHPidanadan semua delik jabatan yang pembuatnya harus pegawai negeri;
- e. Tidak adanya dasar pembenar (merupakan unsur yang diterima secara diam-diam).

Setiap perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang selalu diikuti dengan pidana, namun dalam unsur-unsur itu tidak terdapat kesan perihal syarat-syarat (subjektif) yang melekat pada orangnya untuk dapat dijatuhkannya pidana.

Menurut Moeljatno, unsur dari perbuatan pidana adalah:<sup>25</sup>

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan);
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
- d. Unsur melawan hukum yang objektif;
- e. Unsur melawan hukum yang subjektif.

### 3. Pelaku Tindak Pidana

Subjek perbuatan pidana yang diakui oleh KUHPidana adalah manusia. Konsekuensinya, yang dapat menjadi pelaku perbuatan pidana adalah manusia. Hal ini dapat dilihat pada rumusan delik dalam KUHPidana yang dimulai dengan kata-kata “barang siapa”. Kata “barang siapa” jelas menunjuk pada orang atau manusia, bukan badan hukum.<sup>26</sup> Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam ketentuan umum KUHPidana Indonesia yang digunakan sampai saat ini, Indonesia masih menganut bahwa suatu delik hanya dapat dilakukan oleh manusia.

<sup>25</sup> Moeljatna, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, Hlm. 69

<sup>26</sup> Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 101

Masalah pelaku (*dader*) diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHPidana. Untuk jelasnya, perlu dicermati pasal-pasal tersebut. Pasal 55 KUHP berbunyi sebagai berikut:

- (1) Dihukum sebagai pelaku suatu tindak pidana:
  - a. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu;
  - b. Mereka yang dengan memberi, menjanjikan sesuatu, salah memakai kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
- (2) Terhadap orang-orang yang disebutkan belakangan, hanyalah perbuatan yang dibujuk dengan sengaja yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Pasal 56 KUHP berbunyi:

Dipidana sebagai pembantu kejahatan:

1. Mereka yang dengan sengaja membantu waktu kejahatan dilakukan;
2. Mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan, ikhtiar atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu.

Berdasarkan rumusan Pasal 55 KUHPidana dan Pasal 56 KUHPidana tersebut, terdapat lima peranan pelaku, yaitu:<sup>27</sup>

1. Orang yang melakukan (*dader or doer*).
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*).
3. Orang yang turut serta melakukan (*mededader*).
4. Orang yang sengaja membujuk (*uitlokker*).
5. Orang yang membantu melakukan (*medeplichtige*).

Untuk memastikan siapa yang dianggap sebagai pelaku tindak pidana nampaknya tidak terlalu sulit akan tetapi dalam kenyataannya pemastian itu tidaklah mudah, dan yang dimaksud dengan pelaku tindak pidana adalah orang yang memenuhi semua unsur delik sebagaimana dirumuskan dalam Undang-

---

<sup>27</sup> Tongat, 2013, *Hukum Pidana Meteriil*, UMM Press, Malang, Hlm.47

Undang, baik unsur subjektif maupun unsur objektif. Umumnya pelaku dapat diketahui yaitu:<sup>28</sup>

- a. Delik formil, pelakunya adalah barang siapa yang telah memenuhi perumusan delik dalam Undang-Undang.
- b. Delik materil, pelakunya adalah barang siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang dalam perumusan delik.
- c. Delik yang memuat unsur kualitas atau kedudukan, pelakunya adalah barang siapa yang memiliki unsur kedudukan atau kualitas sebagaimana yang dirumuskan. Misalnya, dalam kejahatan jabatan, pelakunya adalah pegawai negeri.

*Dader* dalam pengertian luas adalah yang dimuat dalam M.v.T. pembentukan Pasal 55 KUHPidana, yang antara lain mengutarakan:

“Yang harus dipandang sebagai dader itu bukan saja mereka yang telah menggerakkan orang lain untuk melakukan delik melainkan juga mereka yang telah menyuruh melakukan dan mereka yang turut melakukan”.<sup>29</sup>

Pada delik-delik formal yakni delik-delik yang dapat dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya, yaitu setelah pelakunya itu melakukan suatu tindakan yang dilarang oleh Undang-Undang ataupun segera setelah pelaku tersebut tidak melakukan sesuatu yang diwajibkan oleh Undang-Undang, untuk memastikan siapa yang harus dipandang sebagai pelaku, memang tidak sulit orang tinggal menentukan siapa yang melakukan pelanggaran terhadap larangan atau keharusan yang telah disebutkan di dalam Undang-Undang.

---

<sup>28</sup> Leden Marpaung *Op Cit* Hlm. 79

<sup>29</sup> Tongat *Op Cit* Hlm. 49

## B. Tinjauan Umum Tentang Penyeludupan

### 1. Pengertian Penyeludupan

penyeludupan merupakan pelanggaran dalam ekspor ataupun impor dan menimbulkan kerugian bagi negara. Menurut Adam Smith dalam buku Yudi Wibowo Sukinto<sup>30</sup>, penyeludup adalah seseorang yang melanggar hukum suatu negara, meskipun dia buta hukum dan tidak diragukan lagi sebagai warga negara yang baik, yang tidak pernah dihukum suatu kejahatan dan tidak bermaksud berbuat untuk itu.

Penyeludupan (smuggling atau Smokkle) ialah mengimpor, mengekspor, mengantarpulaukan barang dengan tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau tidak memenuhi formalitas pabean yang ditetapkan oleh undang-undang.<sup>31</sup> Mengenai kerugian negara sebagai akibat dari tindak pidana penyeludupan dapat diketahui seperti kekurangan uang yang nyata dan pasti

jumlahnya akibat perbuatan melawan hukum baik yang sengaja maupun tidak, berasal dari pungutan negara yang tidak dibayar atau disetor kepada kas negara oleh penyeludup, yang berupa:

- 1) Pungutan negara berupa bea masuk dan pajak, serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam rangka kegiatan impor barang.
- 2) Pungutan negara berupa bea keluar yang pengenaannya bea keluar terhadap barang ekspor diatur lebih lanjut oleh peraturan pemerintah.

---

<sup>30</sup> Yudi Wibowo Sukinto, 2013, Tindak Pidana Penyeludupan di Indonesia, Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 39

<sup>31</sup> Soufnir Chibro, 1992, Pengaruh Tindak Pidana Penyeludupan Terhadap Pembangunan, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 5

- 3) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam rangka kegiatan impor dan ekspor barang.<sup>32</sup>

Setiap barang dan jenis barang dikenakan tarif bea yang berbeda-beda berdasarkan aturan yang berlaku dalam nilai pabean. Barang-barang tersebut dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu barang-barang Pabean dan barang-barang Cukai oleh karena itu Undang-Undang yang dimiliki Bea Cukai mengenai barang ada 2 yakni Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Cukai merupakan pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik tersendiri yang disebut barang dikenai Cukai.<sup>33</sup>

## 2. Bentuk – Bentuk Penyeludupan

Penyelundupan dibagi atas dua bentuk, penyelundupan administratif dan penyelundupan fisik<sup>34</sup>:

- 1) Penyelundupan Administratif

Penyelundupan administratif adalah penyelundupan yang dilakukan dimana barang-barang yang dimasukkan memiliki dokumen, namun dokumen tersebut tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, baik dari segi kualitas maupun dari segi kuantitas. Sebagai contoh pemasukan atau pengeluaran barang-barang yang lengkap dan dokumen-dokumen atau yang dilaporkan (diberitahukan) kepada petugas Bea dan Cukai tidak sesuai dengan kenyataan barang yang sebenarnya

---

<sup>32</sup> Yudi Wibowo Sukinto, 2013, Tindak Pidana Penyelundupan di Indonesia, Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 47.

<sup>33</sup> Burhanuddin S, 2013, Prosedur Hukum Pengurusan Bea & Cukai, Cetakan 1, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hal. 27.

<sup>34</sup> Baharuddin Lopa, 1984, Tindak Pidana Ekonomi (Pembahasan Tindak Pidana Penyelundupan), Pradnya Paramita, Jakarta, hal.63

dimasukkan atau dikeluarkan. Kemungkinannya dapat terjadi perbedaan jumlah atau kualitas atau harga (bisa terjadi juga kedua-duanya atau ketiga-tiganya)

## 2) Penyelundupan Fisik

Bentuk perbuatan penyelundupan fisik ini biasa juga disebut penyelundupan murni, yakni pemasukan (impor) atau mengeluarkan (ekspor) dari dalam daerah pabean Indonesia tanpa dilindungi dokumen sama sekali, baik melalui daerah pelabuhan atau tempat-tempat lain di luar daerah pelabuhan.

Pengeluaran izin untuk impor rokok tanpa pita cukai oleh Menteri didasarkan prinsip kehati-hatian dan dilakukan sangat selektif. Karena izin hanya diberikan kepada satu perusahaan saja, tujuannya tidak lain untuk memudahkan pengawasan dan pengendalian arus narkotika yang masuk dan keluar Indonesia, sebab hanya ada satu pintu bagi rokok tanpa pita cukai.

## C. Tinjauan Umum Tentang Cukai

### 1. Pengertian Cukai

Cukai adalah retribusi Negara yang hendak dikenakan atas produk-produk terpilih yang memiliki sifat atau karakteristik pantas dengan hukum.<sup>35</sup> Pendapatan Negara yang maksudnya untuk melaksanakan ketentraman warga, pajak cukai juga merupakan pajak negara bagian yang dibebankan untuk pengguna dan berkelakuan ketat dan memperluas pengajuannya didasarkan pada kelakuan atau karakteristik objek cukai.

Pajak tidak langsung adalah cukai, tetapi memiliki karakteristik yang berlainan, terutama yang tidak dimiliki oleh jenis pajak lainnya. Apalagi bentuk

---

<sup>35</sup> Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, 2015, *Pertumbuhan dan Perkembangan Bea dan Cukai*, Departemen Keuangan, Jakarta, Hlm. 34

pajaknya yang tidak persis dengan golongan pajak yang bukan langsung.<sup>36</sup> Salah satu faktor penting salah satu daya tarik cukai adalah kontribusinya terhadap pengembangan pada struktur sumbangan untuk penerimaan Negara yang tercermin dalam APBN, yang kerap berkembang pada tahun ke tahun. Barang kena cukai adalah barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang konsumsinya perlu dikendalikan peredarannya perlu diawasi pemakaiannya dapat menimbulkan efek negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan Negara demi keadilan dan keseimbangan.

Cukai merupakan salah satu bentuk pajak tidak langsung, namun memiliki karakteristik yang berbeda, yang khusus, yang tidak dimiliki oleh jenis-jenis pajak lainnya, bahkan tidak serupa dengan jenis pajak yang sama-sama tergolong kategori pajak tidak langsung. Pengertian dari sifat eksklusif yang melekat pada cukai terlihat dari tiga karakteristik berikut.<sup>37</sup>

- a. *Selectivity* di dalam *coverage*. Karakteristik ini mengakibatkan bahwa cukai merupakan *selective tax*. Cukai dikenakan terhadap beberapa jenis barang tertentu dan tingkat tarif cukai pun ditentukan secara terpisah untuk masing-masing barang kena cukai.
- b. Terdapat aneka ragam argumentasi untuk pembenaran pungutan cukai. Pada dasarnya argumentasi itu bervariasi di dalam latar belakang, dasar pertimbangan, rancangan konsep yang dianut, dan kriteria sasaran yang ingin dicapainya. Keanekaragaman argumentasi itu, antara lain:

---

<sup>36</sup> R. Santoso Brotodiharjo, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Erasco, Bandung, Hlm. 33

<sup>37</sup> Yohanes R. Sri Agoeng Hardjito, 2015, *Implikasi Undang-Undang Cukai Terhadap Ketaatan Pengusaha Pabrik Rokok Dalam Membayar Cukai*. JOM Fakultas Hukum Volume III Nomor 1, Maret, Hlm. 3

- (i) Pengawasan tingkat konsumsi dari barang-barang tertentu,
- (ii) *Internalize negative externalities*,
- (iii) Meningkatkan derajat efisiensi di dalam penggunaan *resources*,
- (iv) Mendorong *growing high yielding plants*,
- (v) Mendorong *employment creation*, dan
- (vi) Kepentingan penerimaan negara.

Begitu bervariasinya alasan pemungutan cukai itu sehingga argumentasi penerimaan negara tidak menjadi dasar utama penetapan tingkat tarif, sebagaimana halnya untuk jenis-jenis pajak lainnya.

- c. Cukai secara implisit mengisyaratkan bentuk kontrol yang lebih bersifat fisik dalam rangka penentuan *excise liability* dan untuk meyakinkan bahwa implementasi aspek yuridis dengan totalitas perangkat peraturan perundang-undangannya dapat terlaksana.

Pengertian Cukai dalam Undang-Undang yaitu:

Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai adalah pungutan Negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang ini.

Pasal 1 Ayat 2 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai, Pabrik adalah tempat tertentu termasuk bangunan, halaman, dan lapangan yang merupakan bagian daripadanya, yang dipergunakan untuk menghasilkan barang kena cukai dan/atau untuk mengemas barang kena cukai dalam kemasan untuk penjualan eceran.

Pasal 1 Ayat 5 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai, Tempat penyimpanan adalah tempat, bangunan, dan/atau lapangan yang bukan merupakan bagian dari pabrik, yang dipergunakan untuk menyimpan barang kena cukai berupa etil alkohol yang masih terutang cukai dengan tujuan untuk disalurkan, dijual, atau diekspor.

Pasal 1 Ayat 7 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai, Tempat penjualan eceran adalah tempat untuk menjual secara eceran barang kena cukai kepada konsumen akhir.

Produk terpilih yang memiliki karakter atau khusus adalah produk yang:<sup>38</sup>

- 1) Penggunaannya yang benar-benar harus mengontrol.
- 2) Penyebarannya perlu dipantau.
- 3) Penggunaannya bisa memiliki akibat negatif pada rakyat maupun kawasan.
- 4) Penggunaannya membutuhkan pengenaan retribusi negara buat keadilan dan kesetimbangan dikenakan cukai berlandaskan hukum ini.

Untuk dapat menggali sumber anggaran pendapatan Negara Pemerintah perlu mengoptimalkan upaya untuk menyatakan pendapatan dari sektor cukai, di samping itu dari penerimaan pajak. Selain dari penerimaan perlu dilakukan penyempurnaan sistem administrasi cukai dan peningkatan upaya penegakan hukum (misalnya pemantauan dan penelitian atas kepemilikan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai, pengawasan rokok polos, pengawasan rokok tanpa pita cukai dan/atau pengawasan rokok dengan pita cukai palsu). Dilihat dari cara pemungutannya, cukai termasuk dalam golongan pajak tidak langsung yaitu pajak yang bebannya dapat dilimpahkan kepada orang lain dan hanya dikenakan pada hal tertentu atau peristiwa tertentu.<sup>39</sup>

Pada kebenarannya detik ini, barang kena cukai (objek cukai) yang memungut cukai terdiri dari:<sup>40</sup>

- 1) Etil alkohol atau etanol adalah produk cair, bening serta tidak bermotif adalah senyawa organik pada metode kimia  $C_2H_5OH$  yang bermanfaat melalui fermentasi dengan distilasi atau dengan sintesis kimia.

---

<sup>38</sup> R. Santoso Brotodiharjo *Op Cit* Hlm. 35

<sup>39</sup> Wirawan B. Ilyas, 2017, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta, Hlm. 17

<sup>40</sup> Surono *Op Cit* Hlm. 45

- 2) Minuman yang mengandung etil alkohol adalah segala produk dengan cairan yang kebanyakan diucap minuman yang mengandung etil alkohol yang menduga diproduksi melewati fermentasi, distilasi, atau cara lain.
- 3) Hasil tembakau adalah hasil tembakau yang dibuat dari hasil tembakau rajangan yang telah dibalut dengan kertas menggunakan cara dilinting untuk dipakai tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.

Satu dari fungsi hasil tembakau adalah sebagai instrumen pengendalian konsumsi hasil tembakau. Tuntutan oleh masyarakat secara nasional atau internasional mengendaki adanya kepedulian pemerintah yang lebih tinggi terhadap aspek kesehatan masyarakat. Pengenaan cukai atas barang kena cukai seperti rokok juga diharapkan dapat menjadi pemasukan bagi pemerintah dalam hal penerimaan negara melalui pengenaan cukai barang.<sup>41</sup> Oleh karena itu sudah seharusnya peredaran rokok ilegal dan pita cukai palsu harus dihapuskan karena akan merugikan negara dari segi pemasukan pendapatan negara melalui cukai rokok. Pemerintah dan dinas instansi terkait harus mampu bekerjasama dalam upaya pengendalian peredaran rokok ilegal dan pita cukai palsu tersebut.

## 2. Pengertian Pita Cukai

Pita cukai adalah suatu alat yang digunakan untuk pelunasan cukai yang terutang atas barang kena cukai.<sup>42</sup> Pita cukai berupa kepingan kertas dengan ukuran dan desain tertentu yang ditetapkan. Pita cukai digunakan oleh wajib cukai sebagai tanda pelunasan cukai

---

<sup>41</sup> Surono, 2013, *Kebijakan Tarif Hasil Tembakau: Sinergi Dalam Roadmap Industri Hasil Tembakau*, Widyaiswara Pusdiklat Bea dan Cukai, Jakarta, Hlm. 1 1.

<sup>42</sup> Juli Anglaina, 2019. *Pengawasan Terhadap Peredaran Rokok Ilegal Dan Pita Cukai Palsu Di Kota Bandar Lampung*, Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, Hlm. 9

yang terutang.

Pita cukai diperoleh oleh wajib cukai di Kantor Bea dan Cukai, pada dasarnya pelunasan cukai atas barang kena cukai merupakan pemenuhan persyaratan dalam rangka mengamankan hak-hak Negara yang melekat pada barang kena cukai, dalam hal ini berupa hasil tembakau (rokok), sehingga hasil tembakau tersebut dapat dikeluarkan dari pabrik.<sup>43</sup>

Hasil tembakau dianggap telah dilunasi cukainya, setelah hasil tembakau tersebut telah dilekati pita cukai sesuai ketentuan yang berlaku, untuk hasil tembakau yang dibuat di Indonesia, pelekatan pita cukai harus dilakukan sebelum hasil tembakau dikeluarkan dari pabrik.

### **3. Tugas dan Fungsi Bea dan Cukai**

Lembaga Bea dan Cukai ini bukan sebuah istilah yang memiliki satu pengertian, melainkan dua istilah yang juga memiliki pengertian yang berbeda. Bea sendiri merupakan suatu tindakan pungutan dari pemerintah terhadap barang ekspor atau impor, sedangkan cukai adalah pungutan Negara kepada suatu barang yang memiliki sifat atau karakteristik yang sudah ditetapkan dalam Undang- Undang Cukai.<sup>44</sup> Jadi bila bea dan cukai digabungkan memiliki pengertian suatu tindakan pungutan pemerintah terhadap barang ekspor dan impor serta suatu barang yang memiliki karakteristik khusus.

Seluruh proses pembelian dan penjualan antar Negara akan diperiksa oleh petugas Bea Cukai untuk memastikan semuanya tidak melanggar aturan yang

---

<sup>43</sup> *Ibid*

<sup>44</sup> Adinda Cahya, 2020, *Penindakan Cukai Ilegal Pada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Parepare Perspektif Hukum Islam*, Skripsi: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (Iain) Palopo, Hlm. 46

telah dibuat oleh pemerintah. Proses Bea Masuk. Proses yang terjadi pada bea cukai sebelum sebuah produk masuk ke Indonesia yaitu:

- a) Pemeriksaan nilai kiriman dari sebuah barang.
- b) Melihat kelengkapan dokumen-dokumen barang tersebut.
- c) Memastikan semuanya telah sesuai dengan SOP yang ditentukan, semisal lulus uji BPOM khusus untuk makanan dan minuman.
- d) Mengecek barang yang diimpor tidak menyalahi aturan antar Negara.
- e) Penetapan tarif pembayaran bea masuk.

Pihak Bea Cukai membedakan jalur importasi ke dalam beberapa bagian.

Tiga diantaranya adalah jalur merah, jalur hijau dan jalur kuning yaitu:<sup>45</sup>

a) Jalur Hijau Barang

Impor yang keluar melalui jalur hijau tidak perlu lagi melakukan pengecekan produk fisik mereka sehingga proses pengeluaran menjadi cepat.

b) Jalur Kuning

Biasanya jalur kuning itu harus digunakan oleh barang impor yang suratsuratnya belum lengkap.

c) Jalur Merah

Jalur merah biasanya ditujukan untuk importir yang barangnya harus diperiksa terlebih dahulu oleh pihak Bea Cukai.

Di Indonesia, pelaksanaan bea cukai adalah tanggung jawab penuh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang juga membentuk anggota dari Organisasi Pabean Dunia (*World Custom Organization*) yang menjadi lembaga Kepabeanan,

---

<sup>45</sup> *Ibid* Hlm. 47

Direktorat Jenderal mempunyai kurang lebih manfaat terkait atas penerapan kewajibannya, manfaat utama dan kewajiban Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan:<sup>46</sup>

- a) Perumusan kebijakan tugas teknis utama di bidang kepabeanan dan cukai sesuai dengan kebijakan yang diatur dalam undang-undang yang berlaku.
- b) Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan mengamankan operasi teknis kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pengawasan lalu lintas barang yang masuk atau meninggalkan daerah pabean berdasarkan pada undang-undang yang berlaku.
- c) Perencanaan, pembinaan dan bimbingan di bidang penyediaan layanan, perizinan, kemudahan manajemen dan pengawasan di bidang bea cukai dan cukai berdasarkan undang-undang yang berlaku.
- d) Pencegahan pelanggaran undang-undang dan peraturan bea cukai cukai serta penyelidikan bea cukai dan tindak pidana cukai sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Tugas utama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah untuk melaksanakan beberapa tugas utama Departemen Keuangan di bidang Bea dan Cukai, berdasarkan kebijakan yang ditentukan oleh menteri dan mengamankan kebijakan pemerintah terkait dengan lalu lintas barang memasuki atau meninggalkan daerah pabean dan memungut bea masuk dan cukai dan pungutan negara lainnya didasarkan pada hukum dan peraturan yang berlaku.<sup>47</sup>

Dalam menjalankan tugasnya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bukan sekedar bertugas seorang diri, namun pula bertugas bersama pula dengan jabatan

---

<sup>46</sup> Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan

<sup>47</sup> Bambang Semedi, 2013, *Pengawasan Kepabeanan*, Widyaiswara Pusdiklat Bea dan Cukai, Jakarta, Hlm. 22

yang lain karena kehadiran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ialah selaku salah satu perangkat pajak dan selaku pemeriksa arus produk yang diterima dan yang keluar dari Indonesia. Hubungan kooperatif mampu dijelaskan seperti berikut:<sup>48</sup>

- a) Ikatan antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai beserta Direktorat Jenderal Pajak.

Hubungan kerjasama Direktorat Jenderal Pajak adalah sebagai elemen pelaksanaan kebijakan Direktorat Jenderal Pajak dalam mengumpulkan PPN Impor dan PPh Impor dalam hal ini juga diberi wewenang untuk mengawasi lalu lintas barang Impor dan dibebani dengan implementasi dari pengumpulan PPN Impor dan Impor PPh.

- b) Hubungan antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai beserta Direktorat Jenderal Perhitungan

Ikatan kerja sama beserta Direktorat Jenderal Perhitungan adalah lembaga pendukung Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam konteks pelunasan penghasilan dan bantuan karyawan dengan Instansi Pembendaharaan dan Perbendaharaan Negara.

- c) Ikatan antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai beserta bagian Perindustrian dan Perbisnisan

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mempunyai keinginan dalam penerbitan persetujuan bisnis dan perbisnisan yang diperlukan pada prosedur negosiasi ekspor dan pengimpor.

---

<sup>48</sup> Mochamad Anwar, 2011, *Segi-segi Hukum Masalah Penyeludupan*, Penerbit Alumni Bandung, Hlm. 159

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Waktu dan Tempat Penelitian

##### 1. Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan secara singkat yaitu sekitar bulan Oktober 2021 setelah diadakannya seminar outline pertama dan setelah di lakukan perbaikan seminar proposal pertama.

**Tabel Jadwal Penelitian**

No	Kegiatan	Bulan																Keterangan								
		Mei-Juni 2021				September 2021				Oktober 2021				November-Desember 2021					Januari 2022							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4				
1	Pengajuan Judul	■	■	■	■																					
2	Seminar Proposal					■	■	■	■																	
3	Penulisan dan Bimbingan Skripsi									■	■	■	■													
4	Seminar Hasil													■	■	■	■									
5	Pengajuan Berkas Meja Hijau																	■	■	■	■					
6	Sidang																					■	■	■	■	

##### 2. Tempat Penelitian

Penelitian diadakan di Pengadilan Negeri Medan yang beralamat Jl. Pengadilan No. 8 Medan, Sumatera Utara 20236, untuk mendapatkan hasil data yang diperlukan.

## B. Metodologi Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian hukum adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum.<sup>49</sup>

Jenis penelitian adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan.<sup>50</sup>

Penelitian hukum normatif meliputi:<sup>51</sup>

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum.
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum.
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal.
- d. Penelitian perbandingan hukum.
- e. Penelitian sejarah hukum.

### 2. Sifat Penelitian

Sifat Penelitian ini akan secara deskriptif analisis yaitu menggambarkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin yaitu mendeskripsikan hasil data yang diterima berdasarkan sumber data dan juga dengan menganalisis kasus yang terkait<sup>52</sup> yaitu untuk mengetahui fakta-fakta hukum yang terdapat pada Putusan

<sup>49</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta. Hlm. 47

<sup>50</sup> Ediwarman, 2016, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum, Panduan Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi*, PT. Soft Media, Medan, Hlm. 21

<sup>51</sup> *Ibid* Hlm. 24

<sup>52</sup> Soerjono Soekanto, 2011, *Pengantar Penelitian Hukum*, UIP. Jakarta. Hlm. 10

Nomor: 1342/Pid.B/2020/PN.Mdn tentang penyelundupan rokok tanpa membayar pita cukai.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Penelitian kepustakaan (*Library Research*). Metode ini dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan tertulis dari para sarjana yaitu buku-buku teori tentang hukum, majalah hukum, jurnal-jurnal hukum dan juga bahan-bahan kuliah serta peraturan-peraturan tentang tindak pidana terkait Bea dan cukai.
- b. Penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu dengan melakukan kelapangan dalam hal ini penulis langsung melakukan studi pada Pengadilan Negeri Medan dengan mengambil putusan yang berhubungan dengan judul skripsi yaitu kasus tentang tindak pidana memasukan rokok tanpa pita cukai yaitu Putusan Nomor: 1342/Pid.B/2020/PN Mdn.

### 4. Analisis Data


Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan. Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori, dan uraian dasar, sehingga akan dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.

Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah non statistik. Analisis non statistik ini dilakukan dengan kualitatif. Mengenai kegiatan analisis ini dalam penelitian ini adalah mengklasifikasi pasal-pasal dokumen

sampel ke kategori yang tepat. Setelah analisis data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif sesuai data yang diperoleh.

Penelitian yang menggunakan pendekatan deduktif yang bertujuan untuk menguji hipotesis merupakan penelitian yang menggunakan paradigma tradisional, positif, eksperimental atau empiris. Kemudian secara kualitatif, yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas atau natural *setting* yang holistik, kompleks dan rinci.<sup>53</sup>

Data kualitatif yang diperoleh secara sistematis dan kemudian substansinya dianalisis untuk memperoleh jawaban tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini secara kualitatif untuk mendapatkan jawaban yang pasti dan hasil yang akurat.



---

<sup>53</sup> Syamsul Arifin, 2012, *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan: Area University Press, Hlm. 66

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan tentang permasalahan dalam penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan mengenai sanksi pidana terhadap tindak pidana memasukan barang yaitu berupa rokok tanpa pita cukai Indonesia diatur dalam ketentuan Pasal 50, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 58A, dan Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.
2. Pertanggungjawaban pelaku yang telah melanggar Pasal 54 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, pada Putusan Nomor: 1342/Pid.B/2020/PN.Mdn Menyatakan Terdakwa Walter Maringan Purba tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “sebagai orang yang menyuruh melakukan menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya” sebagaimana dalam Dakwaan Pertama. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan. Menjatuhkan pidana denda sebesar 2 (dua) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar yaitu 2 x 391.050.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu juta lima puluh ribu rupiah) yaitu sebesar Rp

782.100.000 (tujuh ratus delapan puluh dua juta seratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka digantidengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Menetapkan barang buktiberupa: 67 Karton = 2.475 Slop terdiri dari 1.250 Slop *Luffman* Merah dan 1.225 Slop *Luffman Silver* tanpa dilekati pita cukai,dirampas untuk dimusnahkan;

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan pada penelitian, maka saran yang akan dikemukakan sebagai berikut:

1. Pasal-pasal mengenai sanksi pidana di dalam Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai harus lebih diformulasikan kepada pengembalian kerugian negara melalui kegiatan lelang dan hasilnya dikembalikan kepada negara, hal tersebut akan meminimalisir kerugian negara yang disebabkan oleh peredaran rokok ilegal tanpa cukai.
2. Dalam pertanggungjawaban tindak pidana memasukan rokok tanpa membayar pita cukai diharapkan dapat menerapkan sanksi pidana serta menjangkau pedagang kecil dan penyalur rokok ilegal tanpa cukai lebih luas sehingga dapat bekerja lebih efektif dalam menegakan hukum terhadap kasus peredaran rokok ilegal sesuai ketentuan Undang-Undang yang berlaku serta diharapkan pula peran aktif dari masyarakat untuk ikut serta memberikan informasiguna mencegah peredaran rokok ilegal tanpa cukai.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adrian Sutedi, 2012, *Aspek Hukum Kepabeanan*, Sinar Grafika, Jakarta: 2012.
- Adami Chazawi, 2012, *Pelajaran Hukum Pidana 1*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta.
- Andi Hamzah, 2013, *Peranan Hukum dan Peradilan*. Bina Aksara. Jakarta.
- Ardiansyah, 2015, *Pengertian Dan Sanksi Tindak Pidana Penyeludupan*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2011, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bambang Semedi, 2013, *Pengawasan Kepabeanan*, Widyaiswara Pusdiklat Bea dan Cukai, Jakarta
- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, 2015, *Pertumbuhan dan Perkembangan Bea dan Cukai*, Departemen Keuangan, Jakarta.
- Eddhi Sutarto, 2010, *Rekontruksi Hukum Pabean Indonesia*, Erlangga, Jakarta.
- Ediwarman, 2016, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum, Panduan Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi*, PT. Soft Media, Medan.
- E.Y Kanter dan Sianturi. 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta.
- Hamzah, 2015. *Delik Penyelundupan*, Akademi Pressindo, Jakarta.
- Jan Rimmelink, 2013, *Hukum Pidana*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Kanter dan Sianturi, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta
- Leden Marpaung, 2015, *Asas-Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marwan Effendy, 2014, *Teori Hukum Dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*, Gaung Persada Press Group, Jakarta.

- Moeljatna, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Mochamad Anwar, 2011, *Segi-segi Hukum Masalah Penyelundupan*, Penerbit Alumni Bandung.
- Muhammad Sood, 2011, *Hukum Perdagangan Internasional*, Rajawali Press, Jakarta.
- Mulyanto Hadi Felix R, dan Sugiarto Endar, 2017, *Pengantar Kepabeanaan, Imigrasi Dan Karantina*, Pustaka, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- R. Santoso Brotodiharjo, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Erasco, Bandung.
- Roeslan Saleh. 2003, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2011, *Pengantar Penelitian Hukum*, UIP. Jakarta.
- Surono, 2013, *Bahan Ajar Teknis Cukai*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2013, *Kebijakan Tarif Hasil Tembakau: Sinergi Dalam Roadmap Industri Hasil Tembakau*, Widyaiswara Pusdiklat Bea dan Cukai, Jakarta.
- Syamsul Arifin, 2012, *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan: Area University Press.
- Tolib Setiady, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*. Alfabeta, Bandung.
- Tongat, 2013, *Hukum Pidana Meteriil*, UMM Press, Malang.
- Wirawan B. Ilyas, 2017, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta.
- Yafie Ali, dkk, 2018, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam, Edisi Indonesia*, Kharisma Ilmu, Jakarta.
- Yulies Tiena Masriani, 2014, *Pengantar Hukum Indonesia* Sinar Grafika, Jakarta.
- Zainal Abidin, 2015, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan Dalam Rancangan KUHP*, Elsam. Jakarta.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan

Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai

### C. Jurnal dan Karya Ilmiah

Adinda Cahya, 2020, *Penindakan Cukai Ilegal Pada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Parepare Perspektif Hukum Islam*, Skripsi: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (Iain) Palopo.

Fikry Abdullatif, 2020, *Penegakan Hukum Peredaran Rokok Ilegal Tanpa Cukai Di Wilayah Hukum Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.

Irwandi Syahputra, 2016, *Penegakan Hukum Peredaran Rokok Ilegal Tanpa Cukai Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai*, JOM Fakultas Hukum Volume III nomor 1, Februari.

Juli Anglaina, 2019. *Pengawasan Terhadap Peredaran Rokok Ilegal Dan Pita Cukai Palsu Di Kota Bandar Lampung*, Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung.

Muhammad Munir Munthe, 2018, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pemilik Pabrik Rokok Illegal*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan.

Yohanes R. Sri Agoeng Hardjito, 2015, *Implikasi Undang-Undang Cukai Terhadap Ketaatan Pengusaha Pabrik Rokok Dalam Membayar Cukai*. JOM Fakultas Hukum Volume III Nomor 1, Maret

### D. Internet

[http://www.hukmas.depkeu.go.id/kliping/unit.asp?kdx=unittopik&KDunit=DJBC%20%20%20%20%20&KDTOPIK=KEPABEAN%20%20&urunit=Direktora%20Jenderal%20Bea %20dan%20Cukai&urtopik=KEPABEANAN](http://www.hukmas.depkeu.go.id/kliping/unit.asp?kdx=unittopik&KDunit=DJBC%20%20%20%20%20&KDTOPIK=KEPABEAN%20%20&urunit=Direktora%20Jenderal%20Bea%20dan%20Cukai&urtopik=KEPABEANAN)

<http://bisnis.liputan6.com/read/3112132/pemerintah-diminta-kaji-dampak-kenaikan-cukairokok-ke-industri>

Parung Mulya, "Pita Cukai", diakses dari <https://www.peruri.co.id>